



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. RA Kartini No. 1 Telp. (0285) 4493224 Batang 51215

STANDAR PELAYANAN ORIENTASI PPPK

- DASAR HUKUM :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Persyaratan Administrasi: 1. SK PPPK 2. Surat Perintah mengikuti Orientasi PPPK dari BKD;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Mengolah database calon peserta Orientasi PPPK; 2. Menyiapkan surat permohonan Pelaksanaan Orientasi PPPK ke Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia; 3. Menerima surat pemberitahuan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia perihal persetujuan Pelaksanaan Orientasi PPPK; 4. Pelaksanaan Orientasi PPPK; 5. Mendokumentasikan STTP Orientasi PPPK.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Mekanisme waktu pelayanan sesuai rencana kegiatan penyelenggaraan Orientasi PPPK
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk layanan	STTP bagi alumni Peserta Orientasi PPPK
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai

		standar, antara lain: meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat tulis kantor, telepon genggam, dan jaringan internet yang eksisting sudah ada.
7	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan persyaratan yaitu memahami dan menguasai proses pengusulan dan pelaksanaan orientasi PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.
8	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang sampai di tingkat pengawasan oleh Kepala Badan.
9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) tim.
10	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
11	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian dokumen
12	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh atasan langsung secara periodik.

Batang, Januari 2024
 Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan
 Pembangunan



DWI RYANTO, AP, MM
 Pembina Utama Muda

NIP. 19760710 199602 1 004